



BUPATI NIAS SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR 04 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah;
 - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selama ini dipedomani kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 63, tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4634);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 124, tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4674);
14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak azasi manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 165, tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3886);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 63, tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4634);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
18. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
19. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembara., Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Tanah untuk Produksi Biomassa;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Peraturan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman Pedoman Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan lain-lain;
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DAN
BUPATI NIAS SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan.
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Nias Selatan;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
9. Kas adalah Kas Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh badan atau orang pribadi.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang disediakan pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
14. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, dan bentuk badan lainnya.
15. Petugas adalah Pegawai yang diunjuk oleh Kepala Kantor untuk melakukan pungutan retribusi.
16. Masa Retribusi adalah angka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan fasilitas pasar ternak ;
17. Karcis/ Tanda masuk atau dokumen lain yang disamakan adalah dokumen yang merupakan tanda pembayaran retribusi pasar ternak;
18. Surat Keterangan jual beli adalah dokumen yang menyatakan telah terjadi jual beli ternak di pasar ternak;
19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri (PPNS) yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri (PPNS) yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi Daerah adalah Jasa Usaha
- (2) Retribusi yang dikenakan atas Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Kepelabuhanan; dan
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan

Bagian Pertama
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 6

Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh, memanfaatkan dan menggunakan Kekayaan Daerah yang diukur berdasarkan Jenis Kekayaan Daerah dan Jangka Waktu pemakaian Kekayaan Daerah.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 7

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (4) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Wilayah Daerah atau sekitarnya.
- (5) Dalam hal ini tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa.
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (6) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.

- c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset.
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (7) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dan dari modal.

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua RETRIBUSI TERMINAL

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi terminal dipungut retribusi atas jasa pemakaian terminal sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di terminal.

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah penyediaan fasilitas yang meliputi :
 - a. penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum;
 - b. penyediaan tempat kegiatan usaha;
 - c. fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
- (2) tidak termasuk objek retribusi terminal adalah pelayanan dan penyediaan fasilitas terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.
- (2) Wajib retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 14

Retribusi Terminal termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal umum yang terdiri dari ;
 - a. terminal Tipe A dan
 - b. terminal Tipe B
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tipe dan fungsi terminal diatur dengan peraturan Bupati

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

- (1) Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh pemasukan yang layak sebagai pengganti biaya pengadaan, pemeliharaan dan operasional.
- (2) Setiap kendaraan angkutan penumpang umum yang masuk terminal/pangkalan dan tempat kegiatan usaha serta fasilitas lainnya dikenakan retribusi.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Terminal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
RETRIBUSI KEPELABUHANAN

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Kepelabuhanan dipungut retribusi atas jasa pemakaian pelabuhan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kepelabuhanan dan tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di pelabuhan.

Pasal 18

- (1) Objek Retribusi Kepelabuhanan adalah Pelayanan Jasa Kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - A. Jasa Pelabuhan
 - a. Jasa Labuh;
 - b. Jasa Tambat;
 - c. Tambatan Pinggiran/Talud;
 - d. Jasa Tambat di Dermaga untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan Pelabuhan Khusus;
 - B. Jasa Pelayanan dan Fasilitas Pelabuhan
 - a. Jasa Sandar Kapal Sungai;
 - b. Jasa Sandar Masuk Pelabuhan;
 - c. Jasa Tanda Masuk Kendaraan;
 - d. Jasa Penumpukan Barang di Pelabuhan;
 - e. Sewa Tanah dan Bangunan;
 - f. Sewa Ruang Pelabuhan;
 - g. Jasa Listrik;
 - h. Jasa Informasi dan Layanan Air Bersih;
 - i. Dermaga Pompa Air;
 - j. Jasa Alat Mekanik di Pelabuhan;
 - k. Keramba Ikan, Bangunan Terapung;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola atau pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 19

- (1) Subjek Retribusi Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan kepelabuhanan.
- (2) Wajib Retribusi Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 20

Retribusi Kepelabuhanan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara mengukur tingkat Penggunaan jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian Fasilitas Kepelabuhanan

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

- (1) Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh pemasukan yang layak sebagai pengganti biaya pengadaan, pemeliharaan dan operasional.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini

Bagian Keempat

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pemakaian Rumah Potong Hewan.

Pasal 24

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 25

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai/menggunakan fasilitas rumah potong hewan.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 26

Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan berdasarkan jenis hewan, pemeriksaan hewan

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan sebagai pengganti pembangunan, perawatan rumah potong, kebersihan pemeriksaan, operasional, administrasi dan pelayanan pemotongan hewan.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi Tempat Pemotongan Hewan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini

BAB III
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nias Selatan.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Pemungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pungutan Retribusi disetor ke kas daerah
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan Bupati Nias Selatan.

BAB V
KEBERATAN

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Nias Selatan atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 32

- (1) Bupati Nias Selatan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian

- (3) Keputusan Bupati Nias Selatan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati Nias Selatan tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 33

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 34

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati Nias Selatan.
- (2) Bupati Nias Selatan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati Nias Selatan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati Nias Selatan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati Nias Selatan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati Nias Selatan.

BAB VII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 36

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati Nias Selatan menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati Nias Selatan.

BAB VIII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 37

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati Nias Selatan.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 38

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 39

Retribusi Daerah dipungut diwilayah Kabupaten Nias Selatan

BAB XI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 40

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.
- (2) Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 41

retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 42

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati Nias Selatan.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 43

- (1) Pengeluaran Surat Teguran, peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang dihunjuk.

BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 44

- (1) Bupati Nias Selatan dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nias Selatan.

BAB XVI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 45

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati Nias Selatan atau pejabat yang dihunjuk.

BAB XVII PENGAWASAN

Pasal 46

Bupati Nias Selatan melakukan pengawasan pelaksanaan pemungutan retribusi dengan menunjuk Inspektorat sebagai pengawas pelaksanaan retribusi daerah.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan daerah ini maka:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pendistribusian Bibit Tanaman Pertanian Hasil Produksi Daerah;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Hasil Bumi Yang Dikirim Keluar Daerah;
 - d. Dan ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Nias Selatan.
- (3) Lampiran dalam Peraturan daerah ini adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 5 Maret 2012

BUPATI NIAS SELATAN,



IDEALISMAN DACHI

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 04 TAHUN 2012

TANGGAL : 5 Maret 2012

TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH


Pemakaian alat-alat elektronik/radio siaran Pemerintah Daerah (RSPD)

- a. iklan/Promosi Komersil, kaset Rp 100,- perdetik minimal 30 detik dan minimal 3 (tiga) kali siaran per hari.
- b. untuk promosi drama komersil Rp 50,- perdetik minimal 30 detik 1 (satu) kali siaran/hari.
- c. publikasi Sosial Rp 50,- perdetik 1 (satu) kali siaran/hari.
- d. berita keluarga, tercecer Rp 6.000,- 3 (tiga) kali siaran/hari.
- e. kupon Pilihan pendengar Rp 350,- perlembar..

Pemakaian Kendaraan/Alat-alat berat

- a. Pemakaian mesin gilas minimum 2 (dua) hari dikenakan retribusi
sebesar Rp. 150.000,-/hari kerja
lebih dan 2 (dua) hari dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,- /hari kerja
- b. Pemakaian Buldozer dikenakan Retribusi sebesar Rp. 150.000,-/jam.
- c. Pemakaian Skopel dikenakan sewa sebesar Rp. 80.000,-/jam.
- d. Pemakaian Aspl Sprayer dikenakan Retribusi sebesar Rp. 10.000,-/jam.
- e. Pemakaian bechoe Loader dikenakan retribusi sebesar Rp. 150.000,-/jam;

BUPATI NIAS SELATAN,



IDEALISMAN DACHI

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 04 TAHUN 2012

TANGGAL : 5 Maret 2012

TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI TERMINAL

Tempat Parkir untuk kendaraan Penumpang umum dan bus Umum

- | | |
|--------------------------------------------|-------------|
| a. Mobil Bus Angkutan Antar Provinsi | Rp. 2.000,- |
| b. Mobil Bus Angkutan Antar Kota | Rp. 1.500,- |
| c. Mobil Penumpang antar Kota | Rp. 1.000,- |
| d. Becak bermotor | Rp. 500,- |
| e. Becak tidak bermotor | Rp. 250,- |

Pemakaian loket karcis mobil bus AKAP & AKDP Rp. 25.000,-/bulan

Fasilitas kamar mandi dan Toilet/WC

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| a. Mandi | Rp. 1000,-/1 kali mandi |
| b. Buang air besar | Rp. 1000,-/1 kali pemakaian |
| b. Buang air kecil | Rp. 500,-/1 kali pemakaian |

Pencucian kendaraan :

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| a. Bus Besar | Rp. 10.000,-/ sekali cuci |
| b. Mobil Angkutan Kota | Rp. 5.000,-/sekali cuci |

Wartel Rp. 50.000,-/m²/tahun

Bengkel Rp. 1.500.000,-/tahun

Pemakaian Fasilitas Lainnya di Terminal Penumpang :

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| a. cafetaria | Rp. 2.750.000,-/tahun |
| b. bengkel | Rp. 1.500.000,-/tahun |
| c. kios/Joglo | Rp. 25.000/M ² /tahun |
| d. pencucian kendaraan | |
| 1). Bus Besar | Rp. 10.000/sekali cuci |
| 2). Mobil Penumpang Kota | Rp. 5.000/sekali cuci |
| e. Bank | Rp. 50.000/M ² /tahun |

BUPATI NIAS SELATAN,



IDEALISMAN DACHI

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 04 TAHUN 2012

TANGGAL : 5 Maret 2012

TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

No	Jenis Retribusi yang Dikenakan	Satuan	Tarif (Rp)
I	JASA PELABUHAN		
a.	Jasa Labuh		
	- Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT / Etmal	500,-
	- Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT / Etmal	1.000,-
b.	Jasa Tambat		
d.	Speed Boat		
	- 15 HP s/d 40 HP	Persekali Tambat	10.000,-
	- 41 HP s/d 120 HP	Persekali Tambat	15.000,-
	- 121 HP s/d 200 HP	Persekali Tambat	20.000,-
	- 200 HP ke atas	Persekali Tambat	25.000,-
b.	Kapal Motor /Kapal Layar Motor		
	- 1 GT s/d 3 GT	Persekali Tambat	5.000,-
	- 4 GT s/d 7 GT	Persekali Tambat	10.000,-
	- 8 GT s/d 34 GT	Persekali Tambat	30.000,-
	- 34 GT ke atas	Persekali Tambat	50.000,-
c.	Tambatan Pinggir/Talud		
a.	Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT / Etmal	500,-
b.	Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT / Etmal	1.000,-
d.	Jasa Tambat Kapal di Dermaga untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan Pelabuhan Khusus		
	- Kapal yang Mengangkut bahan baku hasil produksi, peralatan penunjang untuk kepentingan sendiri	Per GT / Etmal	500,-
II	JASA PELAYANAN DAN FASILITAS PELABUHAN		
a.	Jasa Sandar Kapal Sungai	Per meter panjang kapal per sekali tambat	500,-
b.	Jasa Sandar Masuk Pelabuhan		
	- Pas Penumpang	Perorangan	1.000,-
	- Pas Pengantar dan Lain-lain	Perorangan	500,-
c.	Jasa Tanda Masuk Kendaraan		
	- Kendaraan Golongan IIA	Per sekali masuk	500,-
	- Kendaraan Golongan IIB	Per sekali masuk	1.000,-
	- Kendaraan Golongan III	Per sekali masuk	1.000,-
	- Kendaraan Golongan IV	Per sekali masuk	1.500,-
	- Kendaraan Golongan V	Per sekali masuk	2.000,-
d.	Jasa Penumpukan Barang di Pelabuhan		
	- Setiap Ton Barang	Per M ³ / hari	1.000,-
	- Kerbau, Sapi, Babi	Per ekor / hari	1.000,-
	- Kambing, Anjing	Per ekor / hari	500,-
	- Ayam, Unggas	Per ekor / hari	100,-

f	Sewa Ruangan Pelabuhan		
	- Kantor Perusahaan Pelayanan/sejenisnya	Per M ² / hari	7.500,-
	- Kantor lainnya	Per M ² / hari	4.000,-
	- Warung, Kantin dan Sejenisnya	Per M ² / hari	3.000,-
g.	Jasa Listrik	Per bulan	75.000,- + (biaya eksploitasi 25%)
h.	Jasa Informasi dan Layanan Air Bersih	Per Bulan	50.000,-
i.	Dermaga Pompa Air	Per tahun	100.000,-
j.	Jasa Alat Mekanik di Pelabuhan	Per sekali pakai	5.000,-
k.	Keramban Ikan, Bangunan Terapung	Per M ² / hari	1.000,-

BUPATI NIAS SELATAN,



IDEALISMAN DACHI

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 04 TAHUN 2012

TANGGAL : 5 Maret 2012

TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Besarnya retribusi untuk pemotongan hewan adalah :

- | | |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| a) Lembu, Kerbau, Kuda, sebesar | Rp. 50.000,-/ekor |
| b) Kambing atau domba sebesar | Rp. 10.000,-/ekor |
| c) Babi sebesar | Rp. 25.000,-/ekor |
| d) Babi hutan sebesar | Rp. 10.000,-/ekor |
| e) Lembu, Kerbau untuk keperluan pesta sebesar | Rp. 25.000,-/ekor |
| f) Babi untuk keperluan pesta sebesar | Rp. 10.000,-/ekor |

BUPATI NIAS SELATAN,



IDEALISMAN DACHI